

BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Rancangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 bulan September tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan ProvinsiJawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang 2004 Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 5);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- 2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
- 7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharihari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
- 12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- 13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/penyelesaian/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
- 15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
- 17. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

- 18. Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (karya seni), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
- 19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- 21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- 23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- 25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semulab. BertambahRp. 5.219.452.699.369,00Rp. 105.100.080.573,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 5.324.552.779.942,00 setelah Perubahan

2. Belanja Daerah:

a. Semulab. BertambahRp. 6.974.265.726.251,00Rp. 968.085.862.025,00

Jumlah Belanja Daerah setelah

Perubahan Rp. 7.942.351.588.276,00

Jumlah Defisit setelah Perubahan (Rp. 2.617.798.808.334,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

Semula
Rp. 2.254.813.026.882,00
Bertambah
Rp. 962.985.781.452,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 3.217.798.808.334,00

b. Pengeluaraan

Semula Rp. 500.000.000,00
Bertambah Rp. 100.000.000,00

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan setelah PerubahanRp.600.000.000.000,00Jumlah Pembiayaan Netto setelah PerubahanRp.2.617.798.808.334,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

a. PAD:

1) Semula Rp. 900.087.500.609,00 2) Bertambah Rp. 43.419.075.173,00

Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 943.506.575.782,00

b. Pendapatan Transfer:

1) Semula Rp. 4.244.658.616.160,00 2) Bertambah Rp. 58.958.565.574,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

Perubahan Rp. 4.303.617.181.734,00

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 74.706.582.600,00 2) Bertambah Rp. 2.722.439.826,00

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp. 77.429.022.426,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 137.141.658.017,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp. 137.141.658.017,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp. 69.323.659.475,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp. 69.323.659.475,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp. 139.121.238.048,00

2) Bertambah Rp. 43.419.075.173,00

Jumlah Hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 182.540.313.221,00

d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 554.500.945.069,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Lain - Lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah setelah

Perubahan Rp. 554.500.945.069,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula Rp. 4.145.425.348.513,00 2) Bertambah Rp. 7.114.609.400,00

Jumlah Transfer Pemerintah

Pusat setelah Perubahan Rp. 4.152.539.957.913,00

b. Pendapatan Transfer antar daerah:

Semula Rp. 99.233.267.647,00
Bertambah Rp. 51.843.956.174,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 151.077.223.821,00

(3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Semula
Rp. 74.706.582.600,00
Bertambah
Rp. 2.722.439.826,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah Perubahan Rp. 77.429.022.426,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

_	Dalama	()*******
a.	DCIAIIIA	Operasi:
٠.,		O P 0 2 0 0 2 1

1) Semula Rp. 3.277.757.195.390,00 2) Bertambah Rp. 793.309.669.182,00

Jumlah Belanja Operasi setelah

Perubahan Rp. 4.071.066.864.572,00

b. Belanja Modal:

1) Semula Rp. 2.568.789.041.727,00 2) Berkurang (Rp. 287.418.752.634,00)

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 2.281.370.289.093,00

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp. 82.611.042.774,00 2) Berkurang (Rp. 37.128.058.656,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 45.482.984.118,00

d. Belanja Transfer:

Semula
Rp. 1.045.108.446.360,00
Bertambah
Rp. 499.323.004.133,00

Jumlah Belanja Transfer setelah

Perubahan Rp. 1.544.431.450.493,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp. 1.573.468.905.638,00 2) Berkurang (Rp. 10.697.788.186,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 1.562.771.117.452,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

Semula
Rp. 1.330.276.332.253,00
Bertambah
Rp. 201.688.937.983,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 1.531.965.270.236,00

	c.	Belanja Subsidi:			
		1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
		2) Berkurang	(Rp.	3.000.000.000.00)	
		Jumlah Belanja Subsidi setela	ah		
		Perubahan		Rp.	1.500.000.000,00
	d.	Belanja Hibah:			
		1) Semula	Rp.	320.449.957.499,00	
		2) Bertambah	Rp.	524.095.603.585,00	
		Jumlah Belanja Hibah setelah	1		
		Perubahan		Rp.	844.545.561.084,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial:			
		1) Semula	Rp.	49.062.000.000,00	
		2) Bertambah	Rp.	81.222.915.800,00	
		Jumlah Belanja Bantuan Sosia	d		
		setelah Perubahan		Rp.	130.284.915.800,00
(2)	Bel	anja Modal sebagaimana dimaks	ud dalam	Pasal 5 huruf b, terdin	ri dari:
	a.	Belanja Modal Tanah:			
		1) Semula	Rp.	547.475.905.000,00	
		2) Berkurang	(Rp.	452.287.206.275,00)	
		Jumlah Belanja Modal Tanah			
		setelah Perubahan	\mathbf{R}_1	p.	95.188.698.725,00
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Me	esin:		
		1) Semula	Rp.	196.631.439.870,00	
		2) Bertambah	Rp.	66.584.422.791,00	
		Jumlah Belanja Modal Peralat	an		
		dan Mesin setelah Perubahan		Rp.	263.215.862.661,00
	c.	Belanja Modal Gedung dan Ban	gunan:		
		1) Semula	Rp.	312.644.401.774,00	
		2) Bertambah	Rp.	77.133.264.718,00	
		Jumlah Belanja Modal Gedung			
		Bangunan setelah Perubahan		Rp.	389.777.666.492,00
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan	dan Irigas	si:	
		1) Semula	Rp.	1.506.087.325.298,00	
		2) Bertambah	Rp.	19.914.130.384,00	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan				
		dan Irigasi setelah Perubahan		Rp.	1.526.001.455.682,00
e.		Belanja Modal Aset Tetap Lainn	-		
		1) Semula	Rp.	5.949.969.785,00	
		2) Bertambah	Rp.	1.236.635.748,00	
		Jumlah Belanja Modal Aset Tetap			
		Lainnya setelah Perubahan		Rp.	7.186.605.533,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu: 82.611.042.774,00 Semula Rp. b. Berkurang 37.128.058.656,00) (Rp. Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 45.482.984.118,00 (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil: 1) Semula 23.183.164.686,00 Rp. 2) Bertambah Rp. 3.213.657.346,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan 26.396.822.032,00 Rp. b. Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula 1.021.925.281.674,00 Rp. 2) Bertambah 496.109.346.787,00 Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 1.518.034.628.461,00 Pasal 7 Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari: Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula Rp. 2.254.813.026.882,00 2) Bertambah Rp. 962.985.781.452,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan 3.217.798.808.334,00 Rp. b. Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula Rp. 500.000.000.000,00 2) Bertambah 100.000.000.000,00 Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan 600.000.000.000,00 Rp. Pasal 8 (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari SiLPA:

Rp.

Rp.

2.254.813.026.882,00

962.985.781.452,00

Rp.

3.217.798.808.334,00

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah SiLPA tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan:

1)	Semula	Rp.	500.000.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	100.000.000.000.00

Jumlah Pembentukan Dana

Cadangan setelah Perubahan Rp. 600.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah:

Semula Rp. 0,00
Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;;

11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain;

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan

17. Lampiran XVII : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ADRIYANTO